



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pdt.G/2013/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 157/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengajukan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 11 Juli



2001 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/23/VII/2001

tertanggal 17 Juli 2001 yang diterbitkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 8 tahun, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak 1, umur 10 tahun.
3. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu di Mannagae kemudian Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Samarinda Kalimantan Timur untuk mencari nafkah selama 5 tahun di Samarinda kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Mannagae.
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat dari Samarinda antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kalau Tergugat marah Tergugat selalu menyuruh Penggugat mengurus suratnya dan keadaan tersebut sudah berulang kali terjadi.
5. Bahwa pada bulan Mei 2010 terjadilah cekcok yang sangat memuncak karena Tergugat marah dan mengambil semua



pakaiannya kemudian Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Mannagae.

6. Bahwa menjelang 1 minggu kemudian Tergugat pergi merantau tanpa seizin dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana tergugat berada sekarang.
7. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
8. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga Penggugat tidak sabar lagi menunggu Tergugat kembali lagi.
9. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat pada dasarnya tidak memperhatikan Penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau jika majelis hakim Pengadilan Agama watansoppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil oleh juru sita melalui siaran Radio Adyafiri pada tanggal 27 Maret 2013 dan tanggal 29 April 2013 secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut perkara khusus (perceraian), maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/23/VII/2001 tertanggal 17 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

b. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Nurmiati dan Tergugat bernama Malewa karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juli 2001.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun pada awalnya tinggal bersama di rumah saksi kemudian pergi ke Samarinda untuk mencari nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, jika Tergugat marah Tergugat selalu menyuruh Penggugat mengurus perceraianya, pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat.



- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

1. **Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam,  
yang pada pokoknya menerangkan  
dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Nurmiati dan Tergugat bernama Malewa karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juli 2001.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pergi ke Samarinda untuk mencari nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat suka marah-maraha tanpa alasan yang jelas, jika Tergugat marah Tergugat selalu menyuruh Penggugat mengurus perceraian, pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

- a. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil oleh juru sita Pengadilan Agama Watansoppeng secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.





Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di depan persidangan, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian autentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan di bawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberikan kesaksian yang relevan satu sama lain, sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 8 tahun dan selama tinggal bersama sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan jika Tergugat marah Tergugat tidak segan-segan menyuruh Penggugat mengurus surat cerainya, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2001.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama 8 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok disebabkan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat menyuruh Penggugat mengurus surat cerainya, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan batin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling menghormati sudah tidak ada diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi.



Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, maka rumah tangga Penggugat telah pecah dan tidak ada harapan kembali rukun, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7



Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 H., oleh Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, serta Hj. St. Aisyah S, S.H. dan Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj.St. Aisyah S, S.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.

Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H

Panitera pengganti

Dra. Hj. Fatimah

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	175.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)